

**2021**

**STANDAR SPMI**

**BUKU 8**

**STANDAR  
PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)

---

# Tim Penyusun

---

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

**Penanggung Jawab:**

Rektor Universitas Sari Mulia

**Ketua Tim:**

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

**Anggota:**

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

# Kata Pengantar

---

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021  
**Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,**



**Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes**  
**NIK. 1166012011037**

# Daftar Isi

---

Halaman Judul .....	i
Tim Penyusun .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Lembar Pengesahan .....	vi
Surat Keputusan .....	vii
Standar Pendidikan Universitas Sari Mulia – Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM .....	1
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	4
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	5
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	6
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	8
7. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran .....	15
8. Dokumen Terkait .....	20
9. Referensi .....	21

**STANDAR  
PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

---

**UNIVERSITAS SARI MULIA**

**TAHUN 2021**



**UNIVERSITAS SARI MULIA**  
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134  
Website: [www.unism.ac.id](http://www.unism.ac.id)



Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

**STANDAR PEMBIAYAAN  
PEMBELAJARAN**

Revisi : 01

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.  
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS  
YAYASAN INDAH BANJARMASIN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
Tentang  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 24 Februari 2021  
Yayasan Indah Banjarmasin  
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd




	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM</b>	<p><b>1.1 Visi</b></p> <p>Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.</p> <p><b>1.2 Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.</li> <li>4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.</li> </ol> <p><b>1.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.</li> <li>3. Terjalinnnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.</li> <li>4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p><b>1.4 Nilai</b></p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.</li> <li>2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain.</li> <li>3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembela- jaran</b>	<b>2.1 Rasional Eksternal</b> Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ketujuh Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran 42 (1)

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

### **2.2 Rasional Internal**

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang mengacu pada Standar Biaya Investasi, Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Standar Biaya Bahan Operasional Pembelajaran dan Biaya Operasional tidak Langsung, Sistem Pencatatan Biaya serta Pendanaan Pendidikan yang diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, hal ini untuk memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Pembiayaan Pembelajaran di UNISM harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersedianya Pembiayaan pembelajaran sesuai rasio kebutuhan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan Pembiayaan Pembelajaran yang standar untuk memenuhi kriteria minimal minat dan bakat mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<b>3.1 Perumusan</b> <p>Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.</p> <b>3.2 Penetapan</b> <p>Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.</p> <b>3.3 Pelaksanaan</b> <p>Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Bagian Keuangan, melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
---	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b></p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>4.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan tatakelola Pembiayaan pembelajaran di UNISM.</p> <p>4.2 Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.</p> <p>4.3 Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.</p> <p>4.4 Input adalah system penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi di lingkungan UNISM.</p> <p>4.5 Proses, terkait dengan sistem anggaran UNISM merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran anggaran</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021  Revisi : 01

- pendapatan dan belanja UNISM yang telah disahkan
- 4.6 *Output* berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UNISM.
- 4.7 *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran UNISM untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di UNISM.
- 4.8 Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di lingkungan UNISM, menunjang bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- 4.9 Anggaran sebagai alat pengawas atau penendalian, anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UNISM pada masa yang akan datang.
- 4.10 Mekanisme pengelolaan pembiayaan pembelajaran UNISM dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- 4.11 Pengelolaan keuangan UNISM digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi dan tata kelola UNISM.

**5. Pernyataan Isi Standar  
Pembiayaan  
Pembelajaran**

- 5.1 Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.2 Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

serta Biaya untuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- 5.3 Universitas Sari Mulia mempunyai system pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran dan akan ditingkatkan secara bertahap yang di koordinir oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi.
- 5.4 Yayasan Indah Banjarmasin mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagi sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dan Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalang sumber dana lain secara akuntable dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

**6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pembiayaan Pembelajaran**

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\leq 10\%$	Presentase penggunaan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\leq 10\%$	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

	lulusan.									
2.	Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak	a. Rata-rata Biaya Operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun senilai $\geq 20$ jt rupiah	√		$\geq 20$ jt	$\geq 20$ jt	$\geq 20$ jt	$\geq 20$ jt	$\geq 20$ jt	$\geq 20$ jt
		b. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional dosen meliputi gaji dan honor terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar 10%	√		10%	10%	10%	10%	10%	10%
		c. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional tenaga kependidikan meliputi gaji dan honor terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar 10%	√		10%	10%	10%	10%	10%	10%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

	langsung serta Biaya untuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	d. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional pembelajaran meliputi bahan dan peralatan habis pakai terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\leq 5\%$	v		$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$
		e. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional tidak langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang lembur, telekomunikasi, konsumsi, transport lokal, pajak,	v		$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		asuransi, dll) terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\leq 10\%$									
		f. Persentase penggunaan Dana Penelitian terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\geq 2.5\%$	√		$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$
		g. Persentase penggunaan Dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar $\geq 2.5\%$	√		$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$	$\geq 2.5\%$
		h. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun yaitu $\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	√		$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$	$\geq 10\text{jt}/\text{dosen}/\text{tahun}$
		i. Rata-rata dana Pengabdian kepada	√		$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$	$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$	$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$	$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$	$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$	$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$	$\geq 5\text{jt}/\text{dosen}/$

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

		Masyarakat (PkM) dosen/ tahun yaitu ≥5jt/ dosen/ tahun			tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun
3.	Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran	a. Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	√		1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen
		b. Universitas melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	√		1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

	dan biaya operasional tidak langsung serta Biaya untuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	c. Universitas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	√			1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen
4.	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Jurusan memiliki kapabilitas pemimpin dan karakter kepemimpinan operasional untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta mampu	a. Persentase Perolehan dana bersumber yang dari mahasiswa terhadap total perolehan dana di UPPS sebesar ≤60%	√			≤60%	≤60%	≤60%	≤60%	≤60%	≤60%
		b. Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa (hibah, dana lestari dan filantropis, jasa layanan profesi dan/atau keahlian,	√			40%	40%	40%	40%	40%	40%

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

mengambil keputusan yang dilakukan secara konsisten, efektif, dan efisien selama masa jabatannya.	kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, Kementrian/yayasan dan lainnya) terhadap total perolehan dana di UPPS sebesar 40%									
	c. Universitas memiliki kebijakan keuangan terkait pelaksanaan penggalangan sumber dana lain.	√		Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan
	d. Universitas memiliki SOP keuangan terkait pelaksanaan penggalangan sumber dana lain.	√		SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP
	e. Adanya pelaksanaan Audit Eksternal Keuangan di Universitas	√		1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

**7. Strategi Pencapaian  
Standar  
Pembiayaan  
Pembelajaran**

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1. Tersedianya dana untuk biaya investasi pendidikan dalam menunjang proses pembelajaran	1. Melakukan sosialisasi investasi pendidikan sesuai standar pembiayaan pembelajaran. 2. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan proses pembiayaan investasi keuangan terkait pembiayaan pembelajaran. 3. Meningkatkan pemasukan keuangan dengan promosi dan kerjasama dengan instansi Swasta dan Pemerintah serta/ SLTA dari atau sederajat.	1. Rektor 2. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi 3. Wakil Rektor II Bidang Akademik & Kemahasiswaan 4. Senat UNISM 5. Dekan Fakultas 6. Kepala Bagian Keuangan 7. Ketua Lembaga Marketing 8. Ketua Department International and Relations (DIOR).	1. Legalitas penetapan kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Pengendalian 5. Peningkatan
2. Tersedianya dana untuk biaya operasional dan	1. Melakukan sosialisasi biaya operasional sesuai	1. Rektor 2. Wakil Rektor II Bidang	1. Legalitas penetapan kebijakan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

biaya untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	standar pembiayaan pembelajaran. 2. Meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi pengelolaan keuangan untuk biaya operasional pendidikan sesuai SOP yang telah ditetapkan. 3. Meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah	Keuangan dan Sistem Informasi 3. Wakil Rektor II Bidang Akademik & Kemahasiswaan 4. Senat UNISM 5. Dekan Fakultas 6. Kepala Bagian Keuangan 7. Ketua Lembaga Marketing 8. Ketua Department International and Relations (DIOR).	2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Pengendalian 5. Peningkatan
3. Tersedianya dana untuk biaya penyediaan bahan operasional dan biaya operasional tidak langsung untuk menjamin	1. Melakukan sosialisasi pembiayaan penyediaan bahan operasional dan biaya operasional tidak langsung standar pembiayaan	1. Rektor 2. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi 3. Wakil Rektor I Bidang Akademik &	1. Legalitas penetapan kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Pengendalian 5. Peningkatan



	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
		Tanggal : 24 Februari 2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 01

terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	<p>pembelajaran.</p> <p>2. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran khususnya biaya penyediaan bahan operasional dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>3. Meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah</p>	<p>Kemahasiswaan</p> <p>4. Senat UNISM</p> <p>5. Dekan Fakultas</p> <p>6. Ketua Jurusan</p> <p>7. Kepala Lembaga LPM</p> <p>8. Kepala UPT</p>	
4. Tersedianya dana untuk mengembangkan system informasi pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	<p>1. Melakukan sosialisasi system informasi sesuai standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>2. Mengawasi dan</p>	<p>1. Rektor</p> <p>2. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistim Informasi</p> <p>3. Wakil Rektor II Bidang</p>	<p>1. Legalitas penetapan kebijakan</p> <p>2. Pelaksanaan</p> <p>3. Evaluasi</p> <p>4. Pengendalian</p>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/III/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.	mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran. 3. Meningkatkan sumber daya manusia bidang IT keuangan dengan kerjasama institusi atau lembaga lain atau memperoleh dana hibah pelatihan/ workshop	Akademik & Kemahasiswaan 4. Senat UNISM 5. Dekan Fakultas 6. Kepala Bagian Keuangan 7. Kepala Unit Smart Campus	5. Peningkatan
5. Tersedianya sumber pendanaan pendidikan tinggi dari berbagi sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	1. Melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran. 2. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran. 3. Meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya	1. Senat UNISM 2. Rektor 3. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistim Informasi 4. Wakil Rektor II Bidang Akademik & Kemahasiswaan 5. Ketua Lembaga Marketing 6. Ketua DIOR	1. Legalitas penetapan kebijakan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi 4. Pengendalian 5. Peningkatan

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.	7. Ketua LSAA. 8. Ketua LPPM 9. Ketua LPM 10. Kepala Biro Administrasi dan Ketatausahaan 11. Kepala Bagian Keuangan 12. Dekan Fakultas	
--	---	---	--

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p><b>8.1 Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol> <p><b>8.2 SOP Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyusunan Anggaran</li> <li>2. SOP Penetapan Biaya Pendidikan</li> <li>3. SOP Pengajuan Anggaran</li> <li>4. SOP Pengeluaran Anggaran</li> <li>5. SOP Pelaporan Pengelolaan Dana dari Mahasiswa</li> <li>6. SOP Pelaporan Pengelolaan Sumber Dana Lain</li> <li>7. SOP Penggalangan Sumber Dana Lain</li> <li>8. SOP Pelaporan Keuangan</li> </ol> <p><b>8.3 Formulir SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pajak</li> <li>2. Formulir Biaya Pendidikan Mahasiswa</li> <li>3. Formulir Pengajuan Anggaran</li> <li>4. Formulir Pengeluaran Anggaran</li> <li>5. Formulir Pelaporan Pengelolaan Dana dari Mahasiswa</li> <li>6. Formulir Pengelolaan Sumber Dana Lain</li> <li>7. Formulir Pelaporan Keuangan</li> </ol>
---------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<b>8.4 Dokumen bukti kinerja</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra UNISM</li> <li>2. Pedoman Keuangan UNISM</li> <li>3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM</li> <li>4. SOP Pendanaan dan Pemblayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM</li> <li>5. Dokumen pelaporan keuangan /tahun</li> <li>6. Dokumen hasil monev internal/semester</li> <li>7. Dokumen hasil Audit internal/ tahun</li> <li>8. Dokumen hasil Audit Ekdternal/tahun</li> <li>9. Dokumen control inventarisasi asset/2 tahun</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)</li> <li>9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.</li> <li>9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SARI MULIA</b> Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <a href="http://www.unism.ac.id">www.unism.ac.id</a>	Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.